

**METODE ISTINBAT HUKUM MUHAMMAD ABU ZAHRAH DALAM
PENCATATAN HUKUM PERKAWINAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DI
INDONESIA**

Agung Pratama¹, Miftahul Huda², Salimul Jihad³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Mataram

¹ag.pratama2944@gmail.com

ABSTRACT

This study examines Muhammad Abu Zahrah's method of legal istinbat in relation to marriage registration in Indonesia from the perspective of the sociology of law. The research is motivated by the importance of marriage registration as a form of legal protection for family rights within the context of modern social development. In classical Islamic law, marriage registration is neither a pillar nor a condition for the validity of marriage; however, within the Indonesian legal system, marriage registration is mandatory to ensure legal certainty and social order. This study employs a library research method using normative and sociological approaches. Data were collected from books, academic journals, statutory regulations, and previous studies related to Muhammad Abu Zahrah's legal reasoning methodology, marriage registration, maqāṣid al-sharī'ah, and qawā'id fihiyyah. The findings reveal that Abu Zahrah's method of legal istinbat is dynamic and oriented toward public welfare (maṣlaḥah). He considers the Qur'an, Hadith, ijmā', qiyās, and maṣlaḥah as essential foundations in the formulation of Islamic law. The relevance of Abu Zahrah's thought to marriage registration in Indonesia can be seen through the application of maṣlaḥah and maqāṣid al-sharī'ah, which aim to preserve religion (ḥifẓ al-dīn), intellect (ḥifẓ al-'aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl). Furthermore, the implementation of legal maxims (qawā'id fihiyyah), such as dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ (preventing harm takes precedence over attaining benefits) and taṣarruf al-imām 'alā al-ra'īyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah (the policies of a ruler toward the people must be based on public welfare), demonstrates that the obligation of marriage registration possesses a strong foundation of public interest within Islamic law. Therefore, marriage registration in Indonesia may be understood as a form of modern legal ijtihād that is consistent with the objectives of Islamic law and the social needs of society in promoting legal protection, justice, and social order.

Keywords : Muhammad Abu Zahrah, legal istinbat, marriage registration, sociology of law, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, Islamic law.

ABSTRAK

Metode istinbat hukum menurut Muhammad Abu Zahrah dalam pencatatan hukum perkawinan di Indonesia perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak keluarga di tengah perkembangan masyarakat modern. Dalam hukum Islam klasik, pencatatan perkawinan tidak termasuk rukun maupun syarat sah perkawinan, namun dalam sistem hukum Indonesia pencatatan perkawinan diwajibkan demi menciptakan kepastian hukum dan ketertiban sosial. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta penelitian yang berkaitan dengan metode istinbat hukum Muhammad Abu Zahrah, pencatatan perkawinan, maqashid syariah, dan qawa'id fiqhiyyah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa metode istinbat hukum Muhammad Abu Zahrah bersifat dinamis dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Abu Zahrah menempatkan Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan maslahat sebagai dasar penting dalam penetapan hukum Islam. Relevansi pemikiran Abu Zahrah terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia terlihat pada pendekatan maslahat dan maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama (hifz al-din), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Selain itu, penerapan qawa'id fiqhiyyah seperti dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih serta tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah menunjukkan bahwa kewajiban pencatatan perkawinan memiliki dasar kemaslahatan yang kuat dalam hukum Islam. Dengan demikian, pencatatan perkawinan di Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hukum modern yang sejalan dengan tujuan syariat Islam dan kebutuhan sosial masyarakat dalam menciptakan perlindungan hukum, keadilan, dan ketertiban sosial.

Kata Kunci : Istinbat Hukum, Muhammad Abu Zahrah, Pencatatan Perkawinan, Maqashid Syariah, Qawa'id Fiqhiyyah, Sosiologi Hukum.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat penting dalam Islam karena menjadi dasar terbentuknya keluarga dan masyarakat. Dalam perspektif syariat, perkawinan bukan hanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan akad suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan moral. Al-Qur'an menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
الْيَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."¹

Dalam hukum Islam klasik, syarat sah perkawinan pada umumnya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Akan tetapi, perkembangan masyarakat modern menuntut adanya

kepastian hukum dalam kehidupan keluarga, sehingga negara menghadirkan aturan mengenai pencatatan perkawinan. Di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"². Ketentuan ini kemudian diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat³. Secara bahasa, istilah istinbat berasal dari kata *يستنبط* – *استنباطًا* yang berarti mengeluarkan, menggali, atau menemukan sesuatu dari sumbernya. Adapun secara terminologi, istinbat hukum adalah proses penggalian hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci melalui metode tertentu dalam ilmu ushul fikih⁴. Dalam konteks ini, metode istinbat hukum menjadi sangat penting untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash, termasuk persoalan pencatatan perkawinan.

Salah satu ulama yang memiliki perhatian besar terhadap metodologi istinbat hukum adalah Muhammad Abu Zahrah. Menurut Abu Zahrah, hukum Islam memiliki

¹ Kementerian Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya' (QS. Al-Baqarah), Q.S Ar-Rum Ayat 21.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Indonesia, 1974), Pasal 2 ayat 2.

³ Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Bimas Islam, 2018), hlmn 14.

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlmn. 216.

karakter elastis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat selama tetap berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Ia menekankan pentingnya pendekatan masalah dalam menetapkan hukum, khususnya terhadap persoalan sosial yang berkembang dalam masyarakat modern. Dalam pandangan Abu Zahrah, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menolak kemudaratannya⁵. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad modern untuk menjaga hak-hak suami, istri, dan anak dalam kehidupan sosial serta menjamin kepastian hukum di tengah masyarakat.

Secara normatif, Al-Qur'an memang tidak secara eksplisit memerintahkan pencatatan perkawinan. Namun, terdapat prinsip pencatatan dalam transaksi muamalah sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"*⁶.

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya administrasi dan pencatatan dalam menjaga hak-hak manusia. Para ulama kontemporer kemudian melakukan analogi (*qiyas*) bahwa apabila transaksi utang piutang saja diperintahkan untuk dicatat, maka akad perkawinan yang jauh lebih kuat dan sakral lebih layak lagi untuk dicatat demi menjaga kemaslahatan⁷.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi saw. juga menekankan pentingnya publikasi perkawinan agar terhindar dari fitnah dan sengketa. Rasulullah saw. bersabda:

"أعلنوا النكاح وأقيموه في المسجد"

"Umumkanlah

Artinya : *perkawinan dan laksanakanlah di masjid."*⁸

Hadis tersebut dipahami oleh para ulama sebagai dasar pentingnya keterbukaan dan legalitas sosial dalam perkawinan. Dalam konteks negara modern, pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk publikasi dan legalisasi tersebut.

Dalam perspektif sosiologi hukum, pencatatan perkawinan tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Banyak kasus di Indonesia menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatat (nikah siri) menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti sulitnya memperoleh akta kelahiran anak,

⁵ Muhammad Abu Zahrah, 'Ushul Al-Fiqh' (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), p. hlm. 379.

⁶ Kementerian Agama RI (Qur'an dan Terjemah), Q.S. Al-baqarah ayat 282.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, 'Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu', jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), p. hlm. 71.

⁸ Abu Isa Muhammad At-Tirmidzi, 'Sunan At-Tirmidzi', ed. by Jilid III (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), p. hlm. 386.

hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum bagi istri⁹. Oleh sebab itu, negara melalui sistem hukum nasional berupaya menjadikan pencatatan perkawinan sebagai mekanisme perlindungan sosial.

Pendekatan Abu Zahrah terhadap istinbat hukum relevan dengan teori sosiologi hukum karena hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas sosial masyarakat. Menurutnya, hukum Islam harus mampu mewujudkan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima prinsip ini dikenal dengan istilah *ushul al-khamsah* atau *al-daruriyyat al-khams*. Dalam konteks pencatatan perkawinan, perlindungan terhadap keturunan dan harta menjadi sangat penting karena pencatatan dapat menjamin status hukum anak, hak waris, dan tanggung jawab keluarga.

Selain itu, pencatatan perkawinan juga dapat dianalisis melalui kaidah fikih (*qawa'id fihiyyah*), di antaranya:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."*

Kaidah ini menjadi dasar legitimasi negara dalam menetapkan kewajiban pencatatan perkawinan demi kemaslahatan

masyarakat. Kaidah lain yang relevan adalah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ
الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*¹⁰

Melalui kaidah tersebut, pencatatan perkawinan dipandang sebagai upaya mencegah kerusakan sosial berupa sengketa keluarga, penelantaran hak perempuan dan anak, serta ketidakjelasan status hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian, metode istinbat hukum menurut Muhammad Abu Zahrah memiliki relevansi yang kuat dalam memahami urgensi pencatatan perkawinan di Indonesia. Pendekatan *maslahat*, *maqashid syariah*, *qawa'id fihiyyah*, dan perspektif sosiologi hukum menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar aturan administratif negara, tetapi merupakan kebutuhan sosial dan hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai metode istinbat hukum menurut Muhammad Abu Zahrah dalam pencatatan hukum perkawinan perspektif sosiologi hukum di Indonesia menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan peraturan perundang-undangan

⁹ Soerjono Soekanto, 'Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Hlm. 11.' (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), p. hlm. 11.

¹⁰ Jalaluddin As-Suyuthi, 'Al-Asybah Wa an-Nazhair' (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), p. hlm. 121.

yang relevan dengan objek kajian¹¹. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologi hukum untuk mengkaji metode istinbat hukum Muhammad Abu Zahrah dalam pencatatan perkawinan di Indonesia. Data penelitian terdiri atas sumber primer berupa karya-karya Muhammad Abu Zahrah dan sumber sekunder berupa buku, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan *content analysis* untuk memahami konsep istinbat hukum Abu Zahrah serta relevansinya terhadap praktik pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

KONSEP METODE ISTINBAT HUKUM MENURUT MUHAMMAD ABU ZAHRAH.

Secara bahasa, istilah istinbat berasal dari kata نبط yang berarti “mengeluarkan air dari sumbernya” atau menggali sesuatu yang tersembunyi. Dalam konteks hukum Islam, istilah ini digunakan untuk menggambarkan proses penggalian hukum dari sumber-sumber syariat. Secara terminologi, istinbat hukum adalah proses pengambilan dan penetapan hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci melalui metode tertentu dalam ilmu ushul fikih¹². Menurut Muhammad Abu Zahrah, istinbat hukum merupakan aktivitas

intelektual seorang mujtahid dalam memahami nash Al-Qur'an dan hadis dengan mempertimbangkan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah) serta realitas sosial masyarakat.

Abu Zahrah memandang bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan fleksibel. Syariat tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan baru yang berkembang dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, proses istinbat hukum harus memperhatikan kemaslahatan umat tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat. Pemikiran Abu Zahrah mengenai metode istinbat hukum dilandasi oleh keyakinan bahwa syariat Islam memiliki tujuan utama untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Menurutnya, hukum Islam tidak boleh dipahami secara kaku karena perkembangan zaman melahirkan persoalan baru yang memerlukan ijtihad¹³. Dalam karya Ushul al-Fiqh, Abu Zahrah menjelaskan bahwa seorang mujtahid harus memahami:

1. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum;

Menurut Abu Zahrah, Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ

Artinya : “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul”¹⁴.

¹¹ Marzuki, *Metodologi Riset: Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, Edisi II (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 5–6,

¹² Abdul Wahhab Khallaf, "Ilmu Ushul Fiqh" (Jakarta: Pustaka Amani, 2019), Hlm. 215..

¹³ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul al-Fiqh", (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2019) Hlm. 379.

¹⁴ Kementerian Agama RI, "Qur'an dan Terjemah", Q.S an-Nisa ayat 59.

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa proses istinbat hukum harus merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Sunnah Nabi sebagai penjelas Al-Qur'an;

Sunnah dipandang sebagai penjelas (*bayān*) terhadap Al-Qur'an. Abu Zahrah menegaskan bahwa hadis memiliki kedudukan penting dalam menjelaskan hukum-hukum yang bersifat global dalam Al-Qur'an. Ia juga menekankan pentingnya kritik sanad dan matan hadis agar hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan tujuan syariat¹⁵.

3. Ijma' sebagai kesepakatan ulama;

Abu Zahrah menerima ijma' sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Menurutnya, ijma' menunjukkan adanya kesatuan umat Islam dalam memahami hukum tertentu. Namun demikian, ia menegaskan bahwa ijma' harus benar-benar didasarkan pada dalil syariat dan bukan sekadar kebiasaan masyarakat.

4. Qiyas sebagai metode analogi hukum;

Qiyas merupakan metode analogi hukum terhadap persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Abu Zahrah memandang qiyas sebagai metode penting dalam perkembangan hukum Islam karena mampu menjawab problematika kontemporer. Contohnya adalah pengqiyasan pencatatan perkawinan terhadap pencatatan transaksi utang piutang dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282. Jika transaksi utang piutang diperintahkan untuk dicatat demi menjaga hak-hak manusia, maka perkawinan yang

lebih penting juga perlu dicatat untuk menjaga kemaslahatan keluarga¹⁶.

5. Masalah sebagai tujuan syariat;

Salah satu ciri penting metode istinbat Abu Zahrah adalah penggunaan konsep masalah mursalah. Menurutnya, hukum Islam harus diarahkan untuk menjaga kepentingan manusia dan menciptakan keadilan sosial. Metode istinbat Abu Zahrah sangat menonjol dalam penggunaan pendekatan maslahat, terutama dalam masalah hukum keluarga dan nasab. Abu Zahrah menegaskan bahwa maslahat dapat digunakan selama:

- a. Tidak bertentangan dengan nash;
 - b. Sejalan dengan tujuan syariat;
 - c. Memberikan manfaat nyata bagi masyarakat¹⁷.
6. Kondisi sosial masyarakat sebagai objek penerapan hukum.

- a. Moderat (Wasathiyah)

Abu Zahrah dikenal sebagai ulama moderat yang tidak terlalu tekstual maupun terlalu liberal. Ia memadukan pemahaman literal terhadap nash dengan pendekatan rasional dan sosial.

- b. Berorientasi Maqashid Syariah

Menurut Abu Zahrah, tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu: Menjaga agama (*hifz al-din*); Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*); Menjaga akal (*hifz al-'aql*); Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*); Menjaga harta (*hifz al-mal*). Semua proses istinbat hukum harus diarahkan pada

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul al-Fiqh", (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2019) Hlm. 133.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), jilid VII, hlm.72.

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul al-Fiqh", (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2019) Hlm. 289.

perlindungan lima prinsip tersebut.

c. **Memperhatikan Kondisi Sosial**

Abu Zahrah menilai bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus memahami perubahan sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat sebelum menetapkan hukum. Pendekatan ini menjadikan pemikiran Abu Zahrah relevan dengan perspektif sosiologi hukum di Indonesia, khususnya dalam masalah pencatatan perkawinan¹⁸.

Menurut Abu Zahrah, ijtihad diperlukan karena tidak semua persoalan dijelaskan secara rinci dalam nash. Oleh sebab itu, penggunaan akal dalam batas-batas syariat menjadi sangat penting dalam proses istinbat hukum. Muhammad Abu Zahrah mengembangkan pendekatan hukum Islam yang berorientasi pada keadilan sosial dan maqashid syariah dalam menghadapi problematika hukum modern¹⁹.

RELEVANSI METODE ISTINBAT HUKUM MUHAMMAD ABU ZAHRAH TERHADAP SISTEM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dalam

sistem hukum keluarga di Indonesia. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁰ Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap perkawinan umat Islam harus dicatat demi terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam klasik, pencatatan perkawinan memang tidak termasuk rukun ataupun syarat sah nikah. Akan tetapi, perkembangan sosial masyarakat modern menuntut adanya legalitas administratif untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak perempuan dan anak, serta tertib administrasi negara²⁰. Oleh sebab itu, negara memandang pencatatan perkawinan sebagai kebutuhan sosial dan hukum yang sangat penting.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, hukum Islam bersifat elastis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman melalui proses ijtihad dan istinbat hukum. Pendekatan ini menjadikan pemikiran Abu Zahrah relevan terhadap sistem pencatatan perkawinan di Indonesia karena persoalan administrasi perkawinan merupakan masalah kontemporer yang tidak dijelaskan

¹⁸ Ahmad Syaifuddin Al Rosyid dan Ahdiyatul Hidayah, ‘Muhammad Abu Zahrah’s Istiḥṣāṭ Method on the Law of Isbat Nasab Son of Zina Based on the Ilḥāq Method’, *An-Nisa Journal of Gender Studies*, Vol. 16.No. 1 (2023), hlm. 95–97.

¹⁹ dan Agus Hermanto Hendriyanto, Siti Nurjanah, ‘Reinterpreting Muhammad Abu Zahrah’s Thought in the Context of Contemporary Islamic Law’, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 20.No. 2 (2025), hlm. 214–216.

²⁰ Imam Faishol, ‘Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)’, *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 8.No. 2 (2020), hlm. 89.

secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun hadis²¹.

1. Relevansi Metode Istihsan Hukum Muhammad Abu Zahrah terhadap Pencatatan Perkawinan.

a. Pendekatan Masalah dalam Pencatatan Perkawinan

Salah satu ciri utama metode istihsan hukum Abu Zahrah adalah penggunaan pendekatan masalah mursalah, yaitu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan syariat. Menurut Abu Zahrah, tujuan hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks pencatatan perkawinan di Indonesia, pendekatan masalah sangat relevan karena pencatatan memberikan banyak manfaat sosial, antara lain:

- 1) Menjamin kepastian hukum suami-istri;
- 2) Melindungi hak perempuan dan anak;
- 3) Memudahkan administrasi kependudukan;
- 4) Menjadi alat bukti hukum dalam sengketa keluarga;
- 5) Mencegah praktik nikah siri yang merugikan pihak tertentu²².

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan dipandang sebagai bentuk

perlindungan hukum modern yang sejalan dengan prinsip maslahat dalam hukum Islam. Dalam jurnal *Ulumul Syar'i* tahun 2020 dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kebutuhan sosial yang harus mendapat legitimasi negara demi menjaga tertib administrasi dan perlindungan hak warga negara²³. Pendekatan masalah Abu Zahrah juga sesuai dengan kaidah fikih:

ذَرُّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya "Menolak : kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."²⁴

Melalui kaidah tersebut, pencatatan perkawinan dipandang sebagai upaya mencegah kerusakan sosial seperti penelantaran istri, hilangnya hak waris anak, serta sulitnya pembuktian hukum dalam keluarga.

b. Relevansi Qiyas dalam Pencatatan Perkawinan

Abu Zahrah menempatkan qiyas sebagai metode penting dalam menjawab persoalan hukum modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Dalam masalah pencatatan perkawinan, para ulama kontemporer menggunakan qiyas terhadap perintah pencatatan utang piutang dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ

²¹ Muhammad Abu Zahrah, 'Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyyah' (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2018), p. hlm. 21.

²² dan Lusi Margareth Tijow Nasrudin, Nur Kasim, 'Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penerapan Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia', *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2.No. 10 (2021), hlm. 1951.

²³ Faishol.

²⁴ As-Suyuthi.

مُسَمِّي فَاكْتُوْهُ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"*²⁵.

Menurut pendekatan Abu Zahrah, apabila transaksi utang piutang yang nilainya sementara saja diperintahkan untuk dicatat demi menjaga hak manusia, maka akad perkawinan yang memiliki konsekuensi hukum lebih besar tentu lebih layak untuk dicatat. Pendekatan qiyas tersebut menjadi dasar legitimasi hukum terhadap kewajiban pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa metode istinbat Abu Zahrah mampu menghubungkan teks syariat dengan kebutuhan masyarakat modern.

2. Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial dan sarana menciptakan keteraturan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan kesesuaian aturan dengan kebutuhan sosial.²⁶ Oleh sebab itu, kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia bertujuan menciptakan ketertiban sosial dan perlindungan hukum dalam masyarakat.

²⁵ Kementerian Agama RI (Qur'an dan Terjemah), Q.S. Al-baqarah ayat 282.

²⁶ Soejono soekanto, "Pokok-pokok Sosiologi Hukum", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 13.

Pendekatan Abu Zahrah sangat relevan dengan teori sosiologi hukum karena ia memandang bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan realitas sosial masyarakat (waqi' al-mujtama'). Menurutny, hukum Islam tidak boleh dipahami secara tekstual semata, tetapi harus memperhatikan dampak sosial dari penerapan hukum tersebut. Dalam praktiknya, banyak perkawinan yang tidak dicatat (nikah siri) menimbulkan persoalan sosial dan hukum di Indonesia, seperti:

- a. Tidak adanya kepastian hukum bagi istri;
- b. Kesulitan memperoleh akta kelahiran anak;
- c. Sulitnya menuntut nafkah dan warisan;
- d. Tingginya konflik keluarga dan penelantaran perempuan²⁷.

Penelitian dalam Jurnal Hukum Sasana tahun 2020 menjelaskan bahwa banyaknya praktik isbat nikah di pengadilan menunjukkan masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Dengan demikian, kewajiban pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk rekayasa sosial (*social engineering*) yang bertujuan menciptakan keteraturan dan perlindungan hukum dalam masyarakat Indonesia²⁸.

PENERAPAN QAWA'ID FIQHIYYAH DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PENCATATAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

²⁷ Mayadina Rohmi Musfiroh dan Muhammad Idkholus Surur, 'Kajian Mengenai Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Pemahaman Hukum Santri', *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4.No. 2 (2017), hlm. 170.

²⁸ Adi Nur Rohman, 'Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6.No. 1 (2020), hlm. 46.

Muhammad Abu Zahrah memandang bahwa hukum Islam pada dasarnya diturunkan untuk menciptakan kemaslahatan manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Menurutnya, syariat Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus dipahami berdasarkan tujuan-tujuan hukumnya (*maqashid al-syari'ah*). Dalam karya *Ushul al-Fiqh*, Abu Zahrah menjelaskan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Menurut Abu Zahrah, keberadaan negara dalam membuat regulasi hukum keluarga merupakan bagian dari upaya menjaga keteraturan sosial dan melindungi hak-hak masyarakat²⁹. Dengan demikian, kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hukum modern yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.

1. Relevansi Maqasid Syariah dalam Pencatatan Perkawinan

Metode istinbat hukum Abu Zahrah sangat menekankan pentingnya *maqashid al-syari'ah* dalam penetapan hukum. Menurutnya, seluruh hukum Islam bertujuan menjaga lima prinsip dasar (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu:

- a. Menjaga agama (*hifz al-din*);
 - b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*)³⁰;
 - c. Menjaga akal (*hifz al-a'ql*);
 - d. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*);
 - e. Menjaga harta (*hifz al-mal*).
2. Relevansi Qawaid Fiqhiyyah terhadap Pencatatan Perkawinan

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, 'Ushul Al-Fiqh' (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2019), p. hlm. 379.

³⁰ Yulianti, 'Hukum Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah', *Jurnal IAI Darussalam*, 2024, hlm. 119.

- a. Kaidah "Hukum Berubah Sesuai Perubahan Zaman dan Kondisi"

Salah satu pendekatan Abu Zahrah dalam istinbat hukum adalah memperhatikan perubahan sosial masyarakat (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah*). Menurutnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah dan kemasyarakatan dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat selama tetap menjaga tujuan syariat. Dalam konteks Indonesia modern, pencatatan perkawinan menjadi kebutuhan penting karena kehidupan masyarakat semakin kompleks dan memerlukan legalitas administratif. Jika pada masa klasik pembuktian perkawinan cukup melalui saksi dan pengakuan masyarakat, maka dalam masyarakat modern diperlukan dokumen resmi untuk menjamin kepastian hukum³¹.

Oleh sebab itu, kewajiban pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk penerapan kaidah fikih:

"لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ"

Artinya "Tidak dapat diingkari bahwa hukum dapat berubah karena perubahan zaman".

Menurut pendekatan Abu Zahrah, perubahan mekanisme administrasi perkawinan bukanlah perubahan terhadap

³¹ Arto, hlm. 64.

substansi syariat, melainkan bentuk penyesuaian hukum demi kemaslahatan masyarakat modern.

- b. Kaidah “Segala Perkara Bergantung pada Tujuannya”
Kaidah lain yang relevan adalah:

“الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا”

Artinya “Segala perkara : tergantung pada tujuan dan maksudnya”.

Dalam perspektif Abu Zahrah, suatu kebijakan hukum harus dilihat dari tujuan kemaslahatannya, bukan hanya bentuk lahiriahnya. Pencatatan perkawinan bukan bertujuan mempersulit akad nikah, melainkan menjaga hak-hak keluarga dan menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat³². Penerapan kaidah al-umuru bi maqashidiha dalam pencatatan perkawinan bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan, anak, dan kepastian status keluarga dalam kehidupan sosial modern. Dengan demikian, menurut pendekatan Abu Zahrah, pencatatan perkawinan termasuk kebijakan hukum yang sah karena memiliki tujuan maslahat yang kuat.

- c. Kaidah “Mencegah Kerusakan Lebih Didahulukan”

Abu Zahrah menekankan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan pencegahan kerusakan sosial

(*sad al-dzari’ah*). Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk mencegah berbagai persoalan hukum keluarga seperti: penelantaran istri dan anak, sengketa waris, pemalsuan status perkawinan, serta kesulitan pembuktian hukum di pengadilan³³. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

“دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ”

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menurut Abu Zahrah, hukum Islam tidak hanya berfungsi mengatur hubungan ibadah, tetapi juga menjaga stabilitas sosial masyarakat. Oleh sebab itu, regulasi negara tentang pencatatan perkawinan dipandang sejalan dengan semangat syariat dalam mencegah kerusakan sosial³⁴.

Pemikiran Abu Zahrah sangat relevan dengan sistem hukum perkawinan di Indonesia karena sama-sama menekankan kemaslahatan sosial dan perlindungan hak masyarakat. Pendekatan maslahat dan maqashid syariah Abu Zahrah memberikan legitimasi terhadap kebijakan negara dalam mewajibkan pencatatan perkawinan. Dalam perspektif sosiologi hukum, pencatatan perkawinan bukan sekadar aturan

³² Muhammad Abu Zahrah, ‘Ushul Al-Fiqh’, hlm. 290.

³³ Yulianti, hlm. 117.

³⁴ Andika Mubarak dan Tri Wahyu Hidayati, ‘Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda’, *ADHKI Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4.No. 2 (2023), hlm. 163–165.

administratif, tetapi merupakan instrumen perlindungan sosial dan rekayasa hukum (*social engineering*) untuk menciptakan ketertiban masyarakat³⁵.

Kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia sejalan dengan perkembangan maqashid syariah kontemporer yang menekankan perlindungan hak keluarga, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, konsep metode istinbat hukum menurut Muhammad Abu Zahrah menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Pendekatan ini memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap sistem pencatatan perkawinan di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum.

Dengan demikian, menurut Muhammad Abu Zahrah, penerapan qawa'id fihiyyah dan maqashid syariah dalam pencatatan hukum perkawinan di Indonesia merupakan bentuk ijtihad hukum modern yang bertujuan menjaga agama, akal, keturunan, dan harta masyarakat melalui sistem hukum yang tertib, adil, dan maslahat. Pendekatan maslahat, qiyas, maqashid syariah, dan qawa'id fihiyyah menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar aturan administratif negara, melainkan kebutuhan hukum dan sosial untuk menciptakan keadilan, perlindungan hak, dan ketertiban masyarakat. serta menjadikan pemikirannya tetap relevan dalam menjawab persoalan hukum modern, termasuk pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia.

D. Kesimpulan

Konsep metode istinbat hukum menurut Muhammad Abu Zahrah menekankan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, fleksibel, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman selama tetap berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta prinsip kemaslahatan. Abu Zahrah memandang bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, proses istinbat hukum harus mempertimbangkan realitas sosial masyarakat dan maqashid syariah dalam menetapkan hukum terhadap persoalan kontemporer.

Relevansi metode istinbat hukum Muhammad Abu Zahrah terhadap sistem pencatatan perkawinan di Indonesia terlihat dari pendekatannya yang berorientasi pada maslahat dan perlindungan sosial. Pencatatan perkawinan dipahami bukan hanya sebagai aturan administratif negara, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak suami, istri, dan anak. Dalam perspektif sosiologi hukum, pencatatan perkawinan berfungsi menciptakan ketertiban sosial, kepastian hukum, serta mencegah berbagai persoalan keluarga seperti sengketa waris, penelantaran perempuan dan anak, serta ketidakjelasan status hukum perkawinan.

Penerapan qawa'id fihiyyah dan maqashid syariah dalam pencatatan hukum perkawinan di Indonesia menurut Muhammad Abu Zahrah menunjukkan bahwa kewajiban pencatatan perkawinan memiliki dasar kemaslahatan yang kuat. Kaidah fikih seperti "dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil

³⁵ Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 45.

mashalih” dan “tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah” menjadi landasan legitimasi negara dalam mengatur pencatatan perkawinan demi kepentingan masyarakat. Selain itu, pencatatan perkawinan juga sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga agama (hifz al-din), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan bentuk ijtihad hukum modern yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya pencatatan perkawinan demi menjaga kepastian dan perlindungan hukum keluarga. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan kepada masyarakat. Penelitian mengenai metode istinbat hukum Muhammad Abu Zahrah diharapkan dapat terus dikembangkan dalam kajian hukum Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Kementerian Agama RI, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahannya’ (QS. Al-Baqarah).

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Dar al-Qalam, 2003).

Marzuki, *Metodologi Riset: Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, Edisi II (Yogyakarta: Ekonisia, 2005).

Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Bimas Islam, 2018).

Soekanto, Soerjono, ‘Pokok-Pokok

Sosiologi Hukum Hlm’ (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009).

Jurnal :

As-Suyuthi, Jalaluddin, ‘Al-Asybah Wa an-Nazhair’ (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998).

At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad, ‘Sunan At-Tirmidzi’, ed. by Jilid III (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998).

Az-Zuhaili, Wahbah, ‘Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu’, jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

Faishol, Imam, ‘Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)’, *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 8 (2020).

Hendriyanto, Siti Nurjanah, dan Agus Hermanto, ‘Reinterpreting Muhammad Abu Zahrah’s Thought in the Context of Contemporary Islamic Law’, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 20 (2025).

Hidayah, Ahmad Syaifuddin Al Rosyid dan Ahdiyatul, ‘Muhammad Abu Zahrah’s Istinbat Method on the Law of Isbat Nasab Son of Zina Based on the Ilhaq Method’, *An-Nisa Journal of Gender Studies*, Vol. 16 (2023).

Hidayati, Andika Mubarak dan Tri Wahyu, ‘Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda’, *ADHKI Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 (2023).

Nasrudin, Nur Kasim, dan Lusi

- Margareth Tijow, 'Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penerapan Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia', *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2 (2021).
- Qoneta, Kuni, 'Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi', *Jurnal UIN Alauddin*, 2025.
- Rohman, Adi Nur, 'Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 (2020).
- Romadloni, Fitria, 'Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syariah', *Opinia de Journal*, Vol. 3 (2023).
- Surur, Mayadina Rohmi Musfiroh dan Muhammad Idkholus, 'Kajian Mengenai Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Pemahaman Hukum Santri', *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 (2017).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Indonesia, 1974).
- Yulianti, 'Hukum Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah', *Jurnal IAI Darussalam*, 2024, hlm. 119.
- Zahrah, Muhammad Abu, 'Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyyah' (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2018), p. hlm. 21.